**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Adji Bachtiar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Yasarman**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“This research entitled Criminal Law protection for victims of environmental crime in Indonesia. With the formulation of the problem, How is the Criminal Law Policy in providing protection to TPLH victims according to positive law in Indonesia and how is the Criminal Law formulation policy to protect victims of environmental crimes in Indonesia in the future. Using normative juridical methods. In conclusion, the formulation of Criminal Law Policy in providing protection to victims of environmental crimes in Indonesia, namely currently, the formulation of environmental criminal law in the Criminal Code, Law No. 32 of 2009 as a General Environmental Law, and "regulations/sectoral legislation" provide general legal protection. In criminal liability, the current Penal Code cannot be applied against corporations, but Law No. 32 of 2009. the Enis of” criminal sanctions, both in the General Environmental Law and in the sectoral Environmental Law, has not provided concrete legal protection for victims.*

***Keywords:*** *Legal Protection, Victims, Environmental Crimes.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Di Indonesia. Dengan rumusan masalahnya Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesa dan Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya Kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yaitu Saat ini, formulasi hukum pidana lingkungan hidup dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sebagai Undang-Undang Lingkungan Hidup Umum, dan "Peraturan/Perundang-undangan Sektoral" memberikan perlindungan hukum secara umum. Dalam pertanggungjawaban pidana, KUHP saat ini tidak dapat diterapkan terhadap korporasi, namun Undang-Undang No 32 Tahun” 2009. enis sanksi pidana, baik di Undang-Undang Lingkungan Hidup Umum maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup Sektoral, belum memberi perlindungan hukum konkret kepada korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Lingkungan.

### PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga juga ditingkatkan keberlanjutannya supaya tetap menjadi sumber kehidupan bagi manusia juga makhluk lain, dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup dan memastikan kelangsungan hidup yang lebih baik. (KLHK, 2004).

Lingkungan hidup adalah tempat di mana manusia dan makhluk hidup lainnya berada. Pandangan ini memandang lingkungan hidup menjadi objek yang memiliki kekayaan yang bisa dimanfaatkan semata-mata guna mendukung pembangunan. Akibatnya, keadaan alam juga lingkungan kini semakin memburuk dari waktu ke waktu. Sumber daya alam juga lingkungan hidup memainkan peran penting di pembangunan nasional, baik menjadi stok bahan baku guna pembangunan ekonomi juga penopang sistem kehidupan. (Saputra, 2022).

Pengembangan di bidang lingkungan hidup dilakukan guna mencegah juga mengantisipasi dampak negatif disebabkan pembangunan juga pemanfaatan sumber daya alam. (Subyakto, 2015). Peningkatan kasus pencemaran lingkungan juga penurunan daya dukung lingkungan, di antara faktor-faktor lain, disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang cepat, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, gaya hidup konsumtif, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang optimal. (PPRI, 2014). Proses perkembangan industri dilakukan perusahaan ataupun badan hukum tidak hanya memberikan dampak positif, pun menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. (Soedjono, 1983).

Korban adalah pihak yang paling terdampak akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Mereka mengalami kerugian baik secara materiil juga immateriil, bahkan bisa mengalami cacat seumur hidup. Keluarga korban turut merasakan penderitaan. Demikian, penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. (Juita, 2018). “Perlindungan hukum kepada korban kejahatan bukan hanya menjadi isu nasional tetapi juga internasional. Hal ini terlihat dari adopsi Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Milan, Italia pada September 1985. Deklarasi Milan tersebut memperluas bentuk perlindungan yang diberikan, tidak hanya untuk korban kejahatan, tetapi juga untuk korban penyalahgunaan kekuasaan” (Didik, 2007).

Perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. “KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap korban. Tidak ada ketentuan mengenai pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana utama maupun tambahan. Pasal 14 c KUHP hanya menyebutkan ganti rugi sebagai salah satu syarat dalam pidana bersyarat. Dengan demikian, ganti rugi bukanlah jenis pidana, tetapi hanya syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana utama. Secara keseluruhan, pemikiran tentang ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP masih berpusat pada pelaku tindak pidana, bukan pada korban” (Nawawi, 2007).

“Perlindungan bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan membutuhkan adanya peraturan hukum yang menjamin perlindungan tersebut. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada sistem pertanggungjawaban pidana pelaku TPLH. Implementasi sistem pertanggungjawaban hukum pelaku TPLH tidak dapat terlepas dari kebijakan legislatif yang tercantum dalam undang-undang lingkungan hidup. (Nawawi, 1996). Mengingat hal tersebut, jika sanksi pidana yang terdapat dalam UUPPLH dan undang-undang terkait yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, maka di masa depan perlu dipertimbangkan sistem yang tepat untuk memberikan perlindungan kepada korban” (Widowaty, 2012).

Berdasar uraian pendahuluan di atas penulis tertarik mengaalisis tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Di Indonesia”.** Di rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesia
2. Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris yakni menganalisis juga mengkaji hukum berdasarkan realitas ataupun fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban TPLH Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

“Perumusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam beberapa regulasi, yaitu Peraturan Umum KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (GEL), serta peraturan dan undang-undang sektoral terkait lingkungan. Beberapa undang-undang sektoral yang mencakup tindak pidana lingkungan hidup antara lain Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 7 tahun” 2004 tentang Sumber Daya Air, juga UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. (Nawawi, 2003).

Guna menilai apakah hukum positif Indonesia telah memberi perlindungan hukum kepada korban ataupun belum, dievaluasi di tiga aspek utama di hukum pidana, ialah formulasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, juga sanksi pidana. Berikut adalah analisisnya:

1. **Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Saat Ini.**

Sebelum peraturan khusus perihal pengelolaan lingkungan hidup ada di Indonesia, terdapat beberapa pasal mengatur aspek tersebut di KUHP. Tindak pidana terkait lingkungan hidup KUHP tidak terpusat di satu bab khusus, melainkan tersebar di pasal di Buku II dan Buku III KUHP.

KUHP kini belum memberi perlindungan hukum yang memadai kepada korban dalam konteks korporasi. Hal ini disebabkan oleh ketidakadanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi menjadi pelaku tindak pidana. KUHP hanya mengenai pertanggungjawaban pidana individu, bukan korporasi. Oleh karena itu, bila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan korporasi, KUHP tidak bisa dipakai. (Muladi, 2005).

“Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, formulasi tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV dari Pasal 97 hingga Pasal 120. Hal ini sejalan dengan UU No 23 Tahun 1997 yang juga menyatakan bahwa tindak pidana dalam UUPLH merupakan kejahatan. Pasal 97 menegaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Perumusan UU No 32 tahun 2009 mengenai tindak pidana lingkungan hidup lebih rinci daripada Undang-undang no 23 tahun 1997. Meskipun beberapa pasal dalam UUPLH tidak berkaitan dengan kegiatan korporasi, namun terdapat beberapa jenis tindak pidana baru yang juga merupakan pecahan dari undang-undang” sebelumnya.

Peraturan mengenai lingkungan hidup tidak hanya tercakup di UUPPLH, tetapi juga tersebar dalam berbagai peraturan lainnya di luar UUPPLH. Namun, melihat dari segi kuantitas peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, hal ini justru telah menimbulkan dampak negatif seperti ketidakjelasan kewenangan juga koordinasi antar instansi, perbedaan paradigma di penafsiran peraturan perundang-undangan, juga pengaturan yang masih bersifat sektoral juga tidak menyeluruh. (Maharani, 2008).

1. **Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Keberadaan korporasi menjadi pelaku tindak pidana di kebijakan pembaharuan hukum pidana berimplikasi di tanggung jawab yang sama dengan individu. UUPPLH tahun 2009 mengatur secara rinci tuntutan pidana dan sanksi bagi korporasi. Pasal 116 hingga Pasal 120 mengatur tindak pidana lingkungan hidup dilakukan korporasi. Dalam kasus tersebut, tuntutan pidana juga sanksi diberlakukan terhadap badan usaha ataupun orang yang memberi perintah ataupun memimpin pelaksanaan tindak pidana itu. Jika tindak pidana dilakukan oleh individu dalam lingkup pekerjaan atau hubungan kerja dengan korporasi, sanksi pidana diberlakukan kepada pemberi perintah ataupun pemimpin pelaksanaan tindak pidana itu, tanpa memerhatikan apakah dilakukan individu ataupun bersama-sama.

“Pasal 117, Apabila tuntutan pidana diajukan terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang diberlakukan adalah pidana penjara dan denda yang diperberat sebesar” sepertiga.

“Pasal 118, Untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana diberlakukan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili, baik dalam” maupun di luar pengadilan, berdasar peraturan perundang-undangan sebagai pelaku fungsiona

1. **Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Meskipun UU No 32 tahun 2009 tidak mengatur secara konkret perlindungan terhadap korban dalam pasal mengatur tindak pidana tersebut, namun dengan memberikan sanksi yang tinggi ke pelaku ialah bentuk perlindungan tidak langsung kepada korban ataupun perlindungan in abstracto. Di hukum positif berlaku kini, perlindungan korban lebih cenderung bersifat abstrak ataupun tidak langsung. Meski, pengaturan mengenai perlindungan konkret seperti ganti rugi, kompensasi, atau restitusi belum diatur dengan jelas.

Di UU No. 32/2009, diatur perihal sanksi pidana tambahan berkaitan dengan kewajiban perbaikan akibat tindak pidana dilakukan korporasi, sebagaimana dijelaskan di Pasal 119 huruf c. Namun, tidak ada penjelasan yang menyebutkan secara rinci apa yang dimaksud "kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan". Demikian pula, penjelasan mengenai Pasal 119 huruf d juga terbatas dengan pernyataan bahwa hal tersebut "cukup jelas", padahal seharusnya ketentuan semacam ini seharusnya disertai dengan penjelasan yang lebih rinci, seperti kepada siapa kewajiban perbaikan ditujukan, jenis perbaikan yang dimaksud, dan sebagainya.

* + - 1. **Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang**

Kebijakan formulasi hukum pidana guna melindungi korban TPLH dimasa mendatang tidak bisa dipisahkan di formulasi hukum saat ini, karena penyiapan formulasi masa depan tetap mempertimbangkan kondisi saat ini. Proses pembaharuan hukum bisa dilakukan yakni merevisi ataupun membangun kembali hukum yang telah ada, ataupun menciptakan hukum baru secara keseluruhan. Dalam konteks ini, terkait dengan reformasi hukum dan pengembangan hukum, terutama dalam hal pembaharuan dan pembangunan sistem hukum pidana.

Pembangunan Hukum Nasional bertujuan untuk mewujudkan nilai terkandung di Cita Hukum Nasional Pancasila. Cita Hukum tersebut berasal dari budaya dan realitas masyarakat Indonesia, dan merupakan pedoman dinamis yang terbuka terhadap perkembangan hukum. Nilai filosofi juga karakter pembentuk hukum fleksibel kepada perubahan masyarakat tercermin di cita hukum. Prinsip-prinsip terkandung di UUD N RI 1945 juga penting dalam membangun Hukum Nasional di landasan Pancasila sebagai tujuan akhir Negara. Sila-sila Pancasila yang didasarkan di keberadaan Tuhan, manusia, satu, rakyat, juga adil menjadi acuan mutlak dalam semua aspek kenegaraan.

Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 menggarisbawahi pentingnya pengembangan hukum internasional dan nasional mengenai kewajiban dan kompensasi terhadap korban pencemaran. Untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi di masa depan, formulasi hukum pidana harus memperhatikan hal tersebut dan mengatur sanksi secara ideal.

Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia untuk melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup di masa depan adalah dengan memperbaiki sanksi pidana dan menambahkan sanksi ganti kerugian seperti restitusi juga kompensasi sebagai bagian dari pidana pokok. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Penambahan sanksi restitusi juga kompensasi diatur di UU lingkungan hidup, termasuk mekanisme dan besaran ganti rugi yang jelas. Konsep ini harus diatur dalam aturan pelaksanaan untuk menghindari ketidakpastian dan merugikan korban dalam pelaksanaan di lapangan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung ganti kerugian:

a. Memperjelas proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

b. Mengidentifikasi lingkungan yang terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan (seperti yang dijelaskan sebelumnya).

### PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka disimpulkan:

* 1. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberi perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia yaitu Saat ini, formulasi hukum pidana lingkungan hidup di KUHP, UU No 32 Tahun 2009 sebagai Undang-Undang Lingkungan Hidup Umum, dan "Peraturan/Perundang-undangan Sektoral" memberikan perlindungan hukum secara umum. Dalam pertanggungjawaban pidana, KUHP kini tidak bisa diterapkan kepada korporasi, namun UU No 32 Tahun 2009. enis sanksi pidana, baik di UU Lingkungan Hidup Umum maupun UU Lingkungan Hidup Sektoral, belum memberi perlindungan hukum konkret kepada korban.
	2. Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia untuk melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup di masa depan adalah dengan memperbaiki sanksi pidana dan menambahkan sanksi ganti kerugian seperti restitusi juga kompensasi sebagai bagian dari pidana pokok. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Penambahan sanksi restitusi juga kompensasi diatur dalam UU lingkungan hidup, termasuk mekanisme dan besaran ganti rugi yang jelas. Konsep ini harus diatur dalam aturan pelaksanaan untuk menghindari ketidakpastian dan merugikan korban dalam pelaksanaan di lapangan..
1. **Saran**

Sebagai saran untuk untuk pemerintah yaitu Perlu dilakukan rekonstruksi terhadap RKUHP terkait sanksi pidana yang diberikan ke korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup di penambahan sanksi pemberian ganti kerugian ke korban.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Didik, M, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Kementrian Lingkunga Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: KLHK, 2004.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Muladi, D, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005.

Nawawi, B, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: UNDIP, 1996.

Nawawi, B, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Nawawi, B, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, No.5, Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2014.

Soedjono, D, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung: Alumni, 1983.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Juita, S, Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development, Volume 3, No.1, 2012.

Maharani, S, Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan, Volume 8, No.4, 2008.

Saputra, A, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi, Volume 2, No.1, 2022.

Subyakto, K, Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 2, No.2, 2015.

Widowaty, Y, Pertanggungjawaban pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Pidana Lingkungan Hidup, Volume 5, No.2, 2012.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara